

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Konsep negara hukum tidak sekadar bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasinya menuntut pemahaman yang komprehensif serta kemampuan negara untuk bertindak secara mandiri tanpa intervensi yang menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu prinsip utama negara hukum adalah jaminan kesetaraan setiap individu di hadapan hukum (*equality before the law*), yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pengadilan.¹

Pembinaan dan pengawasan merupakan dua aspek fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pembinaan oleh organisasi advokat berfokus pada pengembangan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, penyusunan materi teknis hukum, serta penguatan etika profesi. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal oleh Dewan Kehormatan dan secara eksternal oleh Mahkamah Agung serta lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia guna

¹ Mahkamah Konstitusi, "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi," Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi 29, no. 1 (2018): 3-34. h.3

menegakkan hukum, keadilan, serta menjaga profesionalisme dan integritas profesi.²

Istilah advokat berasal dari bahasa Latin "*advocatus*" yang berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan dalam perkara hukum.³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang dimaksud meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.⁴

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai (*officium nobile*), jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi merupakan karena aspek "kepercayaan" dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.⁵ Dengan demikian, advokat bukan hanya sekadar pekerjaan, melainkan sebuah profesi dengan misi pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, profesi advokat sering disejajarkan dengan profesi mulia lainnya, seperti profesi kedokteran.⁶

² Ibnu Hadjar, "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme," *Al-Mawarid* 12 (2004): 61-78, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.art5>. h.15-18

³ Keyza Pratama Widiatmika, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, vol. 16, 2015. h.40

⁴ Pasal 1 ayat (1) dan (2) ketentuan Umum: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, *Buku Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, h. 1

⁶ Lusya Sulastri and Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, 2021. h.2-10

Profesi advokat hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan jasa hukum dari tenaga profesional yang kompeten, dengan kepercayaan (*trust*) sebagai fondasi utamanya. Seorang advokat tidak hanya berorientasi pada penghasilan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran dan budaya hukum di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin, sebagaimana terlihat dari sejumlah kasus yang menunjukkan lemahnya pembinaan dan pengawasan. Salah satunya adalah penangkapan seorang pengacara di Lombok pada 7 Maret 2025 karena dugaan pemerasan terhadap klien sebesar Rp 180 juta. Peristiwa ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas profesi advokat.⁷

Dalam sidang perkara antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, advokat Firdaus Oiwoobo melakukan tindakan tidak profesional dengan naik ke atas meja sidang hingga menimbulkan kegaduhan. Peristiwa ini merusak citra profesi, mencederai kewibawaan pengadilan, serta menunjukkan lemahnya pengendalian etik. Sebagai respons, Kongres Advokat Indonesia memberhentikan Firdaus secara tidak hormat dengan mencabut keanggotaan dan Surat Keputusan pengangkatannya. Namun demikian, yang bersangkutan masih dapat bergabung dengan organisasi advokat lain dan tetap berpraktik selama izin praktiknya tidak dicabut oleh Pengadilan Tinggi. Kondisi ini

⁷ Detik.com, Polisi Tangkap Pengacara di Lombok yang Diduga Peras Klien Rp 180 Juta, 8 Maret 2025, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7813743/polisi-tangkap-pengacara-di-lombok-yang-diduga-peras-klien-rp-180-juta>.

menegaskan adanya celah dalam sistem pengawasan profesi advokat yang memungkinkan terjadinya penghindaran sanksi etik.⁸

Kasus serupa juga terlihat pada advokat Roy Rening yang diduga melakukan *obstruction of justice* dengan memengaruhi saksi dalam perkara suap dan gratifikasi yang melibatkan Lukas Enembe. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar profesi advokat sebagai *officium nobile* yang menuntut integritas, kejujuran, dan profesionalitas. Fenomena lemahnya pengawasan semakin diperkuat oleh temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mencatat sedikitnya 11 advokat terjerat kasus korupsi dalam proses peradilan. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian advokat justru terlibat dalam praktik mafia peradilan yang merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Menurut ICW, kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pembinaan dan pengawasan, baik dari organisasi profesi yang cenderung normatif maupun dari Mahkamah Agung yang belum optimal menjalankan fungsi pengawasannya. Situasi ini menegaskan adanya celah serius dalam sistem pengawasan profesi advokat di Indonesia, yang membuka peluang penyalahgunaan profesi demi kepentingan pribadi, alih-alih menjunjung tinggi prinsip keadilan.⁹

Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.¹⁰ Akan tetapi, perkembangan

⁸ Tempo.co, "Kongres Advokat Indonesia Pecat Firdaus Oiwobo yang Naik Meja di Sidang Razman vs Hotman Paris," 11 Februari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kongres-advokat-indonesia-pecat-firdaus-oiwobo-yang-naik-meja-di-sidang-razman-vs-hotman-paris-1205676>

⁹ Tempo.co, "ICW: Mafia Peradilan Makin Marak, Sudah 11 Advokat Terjerat Kasus Korupsi", Detik News, 20 Juli 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3235178/icw-mafia-peradilan-makin-marak-sudah-11-advokat-terjerat-kasus-korupsi>

¹⁰ Pasal 28 Ayat (1) Organisasi Advokat : INDONESIA and 2003, "UU No.18 Tahun 2003."

organisasi advokat di Indonesia menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini beroperasi dalam kerangka *Multi Bar Association*, yaitu sistem yang memungkinkan beberapa organisasi advokat beroperasi secara bersamaan dalam suatu yurisdiksi hukum, dengan pengakuan resmi dari negara.¹¹

Fenomena multi bar tersebut menimbulkan keraguan masyarakat terhadap otoritas dan integritas profesi advokat, sebab setiap organisasi memiliki standar yang berbeda dalam pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap anggotanya. Tidak jarang terjadi konflik antar organisasi advokat, khususnya dalam penentuan kelayakan dan penyempahan advokat baru, yang berimplikasi pada ketidakteraturan penegakan etik. Hal ini berpotensi menciptakan kekacauan sistemik dalam dunia advokat dan melemahkan peran strategis profesi advokat dalam sistem hukum nasional.

Pembinaan dan pengawasan profesi advokat merupakan aspek krusial dalam menjamin kualitas layanan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda sesuai dengan sistem hukum dan kondisi sosialnya. Penulis ingin membandingkan sistem pembinaan dan pengawasan profesi advokat antara Indonesia dan Singapura, karena kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda namun relevan untuk diperbandingkan. Melalui perbandingan ini, penulis berharap dapat menemukan gagasan atau model ideal yang bisa menjadi masukan

¹¹ Fauziah Lubis, "Buku Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020, h. 7-15, http://repository.uinsu.ac.id/8948/1/Bunga_Rampai_Hukum_Acara_Pidana_Dr._Fauziah_Lubis_M.Hum.pdf. h.156-157

dalam upaya memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan advokat di Indonesia.

Indonesia menganut sistem *Multi Bar Association* dengan pelibatan berbagai organisasi advokat, namun masih menghadapi kendala dalam efektivitas koordinasi dan penegakan etika. Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem yang terpusat dan profesional melalui konsep *single bar organization* yang dijalankan oleh kolaborasi *The Law Society of Singapore*, *Ministry of Law*, dan *Singapore Academy of Law*. Standar sertifikasi yang tinggi, pelatihan berkelanjutan, serta penegakan kode etik yang ketat menjadikan sistem Singapura sebagai model yang relevan untuk dibandingkan dan memperkuat kualitas dan akuntabilitas profesi advokat di Indonesia.¹²

Selain itu, dalam kajian hukum Islam kontemporer, Perbandingan Pembinaan dan Pengawasan antara Indonesia dan Singapura untuk advokat yang profesional dalam profesinya juga dapat dianalisis melalui pendekatan *fiqh dusturiyah*. Kajian *fiqh siyasah dusturiyah* sendiri mencakup persoalan-persoalan perundang-undangan negara, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, serta eksistensi lembaga-lembaga demokrasi dan syura. Lebih jauh lagi, *siyasah dusturiyah* membahas tentang prinsip negara hukum dalam Islam serta hubungan timbal balik yang harmonis antara pemerintah dan rakyat dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana

¹² Yusuf, Darmawan, Agusmidah Agusmidah, Aloysius Uwiyono, and Ningrum Natasya Sirait., "Comparison of Legal Cultures for Settlement of Industrial Relations Disputes Through Arbitration Between Singapore (Common Law System) and Indonesia (Civil Law System)," *Law and Humanities Quarterly Reviews* 1, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.04.34>. h. 5-11

kedua negara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pembinaan dan pengawasan profesi advokat.¹³

Kajian ini juga relevan dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan siyasah dusturiyah (*fiqh ketatanegaraan*). Dalam pandangan Islam, keberadaan negara dan aparaturnya, termasuk profesi advokat, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan penempatan amanah pada tempatnya merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan dan praktik hukum. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai fondasi dalam menjaga profesionalisme lembaga hukum, termasuk profesi advokat, agar tidak melampaui batas kewenangannya. Sejalan dengan pesan Al-Qur'an tersebut, Rasulullah SAW juga menekankan tanggung jawab besar yang melekat pada setiap pemegang kekuasaan dan jabatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda.

Untuk menjalankan profesi advokat secara adil dan bertanggung jawab, diperlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip hukum Islam. Penguasaan sumber hukum menjadi kunci untuk menegakkan keadilan, memahami inti ajaran syariat, serta menyesuaikannya dengan kondisi sosial. Hal ini juga penting sebagai bekal dalam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak secara

¹³ Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. "Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9 (2019). h.6

langsung diatur dalam teks, namun tetap dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan profesi advokat di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, khususnya terkait efektivitas sistem *multi bar association*. Sebaliknya, Singapura menunjukkan sistem yang lebih efektif dengan pendekatan *single bar organization* terpusat. Hingga saat ini belum banyak penelitian komprehensif yang membandingkan kedua sistem tersebut melalui perspektif siyasah dusturiyah.

Setelah melakukan pemaparan permasalahan di dalam latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian **“Studi Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas Advokat antara Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komparasi Sistem pembinaan dan pengawasan profesionalitas advokat antara Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana Model ideal dari pembinaan dan pengawasan advokat yang Profesional menurut perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem komparasi pembinaan dan pengawasan profesionalitas advokat antara Indonesia dan Singapura.
2. Untuk merumuskan model ideal pembinaan dan pengawasan advokat yang profesional menurut perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis mengandung arti kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian dapat berfungsi untuk menghasilkan teori baru, menguji kebenaran suatu teori, atau mengembangkan teori yang telah ada.¹⁴ Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan *fiqih dusturiyah*, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian serupa yang mengkaji sistem pembinaan dan pengawasan advokat di Indonesia dan Singapura dari sudut pandang prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum.

2. Manfaat Praktis :

- a) Bagi Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum: Memberikan masukan terkait struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan profesi advokat untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan penegakan kode etik.
- b) Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan profesionalitas advokat antara Indonesia dan Singapura serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap profesi hukum.
- c) Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi acuan untuk pengembangan riset di bidang hukum tata negara, etika profesi, dan sistem pembinaan advokat.

¹⁴ Muhammad Syahrur, S. T. *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022. h.5-6

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya memuat penjelasan mengenai studi-studi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang kita lakukan.¹⁵ Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

No.	Judul dan jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yio Tjeh Kie, Judul “Malpraktek Advokat dan Sanksi Kode Etik nya” studi Kasus Komparatif Antara Indonesia Dan Jepang. Universitas Indonesia, 2012. (Skripsi)	Kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode komparatif dengan objek kajian yang sama, yaitu profesi advokat. Fokus utamanya adalah pada aspek pembinaan dan pengawasan advokat, khususnya dalam hal penegakan kode etik dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Keduanya bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem yang telah berjalan serta menyusun model ideal untuk peningkatan profesionalitas advokat.	Penelitian Yio Tjeh Kie membandingkan Indonesia dan Jepang dengan fokus pada studi kasus malpraktik advokat tanpa pendekatan ketatanegaraan Islam. Sementara penelitian ini membandingkan Indonesia dan Singapura serta memperkaya analisis dengan pendekatan siyasah dusturiyah sebagai kerangka hukum tata negara Islam. Pendekatan ini memberikan sudut pandang ideologis dan normatif yang berbeda.
2.	Della Rolansa BR Siboro dan Baidhowi, “Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Upaya Pengawasan Profesionalitas Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum.” Universitas Negeri Semarang, 2022. (Jurnal).	Penelitian sama membahas pengawasan terhadap profesi advokat dan pentingnya penegakan etika profesi sebagai sarana meningkatkan profesionalisme dalam praktik hukum. Sama-sama memuat urgensi kode etik sebagai kontrol moral dan pedoman perilaku untuk mencegah pelanggaran hukum oleh advokat.	Penelitian Siboro dan Baidhowi bersifat yuridis empiris dengan fokus pada realitas pelanggaran etika advokat di Indonesia berdasarkan data lapangan. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan membandingkan sistem Indonesia dan Singapura, serta mengaitkannya secara teoritis dengan perspektif siyasah dusturiyah sebagai pendekatan hukum tata negara Islam. Fokus penelitian ini lebih pada analisis sistemik dan perbandingan lintas

¹⁵ M.T Dewi Soyusiawaty S.T. And M.Cs. Ardiansyah, S.T., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2019). h.31

			negara, bukan studi kasus praktik nasional semata.
3.	Nurul Fatimah dan Rahayu, "Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Organisasi Profesi Advokat di Indonesia dan Malaysia" Universitas Islam Indonesia, 2025. (Jurnal)	Penelitian ini merupakan kajian komparatif hukum yang menelaah pengaturan profesi advokat antar negara. Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada eksistensi organisasi advokat sebagai elemen utama pembinaan profesi hukum. Tujuan utamanya ialah menganalisis perbedaan struktural dan normatif dalam sistem organisasi profesi advokat di masing-masing negara untuk merumuskan rekomendasi pembenahan kelembagaan.	Penelitian ini membandingkan sistem organisasi advokat antara Indonesia dan Singapura, serta menambahkan dimensi analisis menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah sebagai perspektif hukum tata negara Islam. Sementara penelitian Nurul dan Rahayu lebih menekankan pada perbedaan bentuk regulasi dan kedudukan kelembagaan organisasi advokat antara Indonesia dan Malaysia, tanpa memperluas pada aspek politik hukum Islam atau sistem pengawasan dan pembinaan secara komprehensif.
4.	Febi Febonecci "Problematika Etika dalam Praktik Advokasi pada Kasus-Kasus di Indonesia. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016. (Jurnal)	Penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama menekankan urgensi penegakan etika profesi dalam praktik advokat. Keduanya menempatkan kode etik sebagai elemen fundamental dalam menjaga profesionalisme serta integritas advokat, dan menyoroti pentingnya peran lembaga pengawas dalam menindak pelanggaran etika.	Penelitian ini terbatas pada konteks nasional dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi pustaka dan kondisi sosial di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan menggunakan pendekatan normatif-komparatif yang membandingkan sistem pengawasan dan pembinaan advokat di Indonesia dan Singapura, serta menganalisisnya melalui pendekatan siyasah dusturiyah dalam perspektif hukum tata negara Islam.

F. Kerangka Teoritis

Adapun yang menjadi landasan teori di dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Negara Hukum

Konsep Teori negara hukum terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan tersebut dapat dilihat dalam Pancasila itu sendiri dan UUD 1945. Jika dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dapat dipahami dengan jelas serta tegas, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Penerapan konsep “Negara Hukum” (*Rechtsstaat*) dapat juga dipakai sebagai acuan dalam membedakan sistem hukum *civil law* yang sering disebut sebagai sistem hukum Eropa Kontinental serta sistem hukum *common law* yang sering disebut sebagai *Anglo Saxon*, yang adalah sistem hukum yang diterapkan di Inggris, jika disandingkan dengan konsep “*Rule of Law*”.¹⁶

Menurut Albert Venn Dicey seorang ahli Hukum Tata Negara dari *Oxford University*, Tentang teori negara hukum berikut :¹⁷

- a. *“that no man is punishable or can be law fully made to suffer in body or goods except for a distinct break of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense, the rule of law is contrasted with every system of government based the exercise by persons in authority of wide, arbitrary, or discretionary power of constraint”.*

¹⁶ Jessica Petra Natasha Sianipar, “Hubungan Konsep *Rechtsstaat* Dengan Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Penelusuran Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 19–41, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.76>. h.2

¹⁷ Menurut “A.V. Dicey,” dalam Rumiarta Buana Prabu, “Teori Korelasi A.V. Dicey Perspektif Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1385 (2013): 302. h.5

Bahwa, tidak seorangpun dapat secara hukum akan dikenakan penderitaan (hukuman), baik atas diri atau harta benda, kecuali dengan nyata (terbukti) melanggar hukum yang dibentuk sesuai dengan cara-cara pembentukan hukum yang umum di hadapan badan peradilan umum negara. Dalam makna ini, negara hukum itu merupakan kebalikan dari semua sistem pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang dengan kekuasaan yang luas, tidak terbatas, atau atas dasar diskresi.

- b. *"that every man, what be his rank and condition, is subject to ordinary law of this realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals"*, Bahwa setiap orang, tanpa memandang kedudukan atau keadaannya, (semuanya) tunduk pada hukum umum negara dan bertanggung jawab pada yurisdiksi peradilan umum.

A. V. Dicey merumuskan tiga prinsip utama negara hukum. Pertama, *Supremacy Of Law*, yaitu semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum sehingga tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Kedua, *Equality Before The Law*, yang berarti setiap orang, termasuk pejabat negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan diadili melalui pengadilan yang sama. Ketiga, *Due Process Of Law*, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku agar memiliki dasar hukum yang sah.

2. Teori Profesi Hukum

Menurut Azzuhdi, Ardasiah, dan Asmuni, profesi hukum adalah pekerjaan di bidang hukum yang dijalankan secara profesional dan memerlukan pendidikan khusus sesuai bidang yang dipilih, seperti pengacara, hakim, atau notaris. Dalam

pelaksanaannya, seorang profesional hukum harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi sebagai bentuk sikap profesionalisme.

Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat. Seseorang dikatakan sudah profesional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.¹⁸ Teori profesi dalam bidang advokat memandang advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*), yaitu profesi yang tidak hanya bertujuan mencari nafkah, tetapi juga berperan menjaga keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kehadiran advokat dalam negara hukum menjadi bagian integral dari *due process of law* untuk memastikan setiap orang mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap advokat menjadi sangat penting agar nilai-nilai profesionalitas, integritas, dan etika yang melekat pada profesi mulia ini tetap terjaga serta tidak bergeser hanya menjadi sarana untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata.

¹⁸ M Muhyiddin Azzuhdi et al., "Hubungan Etika Dengan Profesi Dalam Bidang Hukum Dan Sikapnya Di Era Globalisasi Kiki Ardasiah Ahmad Muadz Asmuni," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 3 (2024): 786-95, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1488>. h.2

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Al-Mawardi melalui karyanya *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* merumuskan konsep *fiqh siyasah*, termasuk tujuh syarat bagi pemimpin (*imam/khalifah*), salah satunya adalah keadilan (*al-'adalah*), yaitu kemampuan menegakkan hukum secara adil dalam putusan maupun perilaku sosial. Prinsip ini berkaitan dengan profesionalitas, karena *fiqh siyasah* tidak hanya membahas legitimasi kekuasaan, tetapi juga etika dalam menjalankan amanah di bidang hukum dan pemerintahan.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyyah*, tata kelola negara diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'ammah*). Profesionalitas dipandang sebagai wujud prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kesetaraan (*al-musawah*), sehingga setiap tugas hukum harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan amanah. Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan kewajiban menyampaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Karena itu, profesionalitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis untuk menjaga kepercayaan publik dan penegakan hukum yang adil. Dalam konteks ini, *fiqh siyasah* menjadi landasan normatif untuk menganalisis sistem pembinaan dan pengawasan advokat di Indonesia dan Singapura berdasarkan prinsip amanah dan keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.¹⁹ Penelitian yuridis normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya pada norma-norma hukum sebagai objek utama, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber dari ketentuan hukum tertulis lainnya.²⁰

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Penelitian yuridis normatif ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur sistem pembinaan dan pengawasan advokat, baik di Indonesia maupun Singapura.

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, putusan Mahkamah Konstitusi, dan *Legal Profession Act* 1966 Singapura dan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah untuk menemukan kesesuaian, kelemahan, serta celah untuk penguatan sistem yang ada. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti tidak hanya menjelaskan masalah yang ada, tetapi juga menawarkan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan.

Sifat preskriptif ini terlihat dari tujuan penelitian yang ingin merumuskan model ideal pembinaan dan pengawasan advokat yang profesional dalam perspektif *fiqh siyasah*. Ini

¹⁹ Efendi Jonaedi, dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h.12

²⁰ Umi Khairiah, Ervina Sari Sipahutar, and Irwansyah Tanjung, "Kepastian Hukum Dalam Penetapan Kriteria Money Politik Menjelang Kampanye Pemilu 2024," *Jurnal Normatif* 3, no. 2 (2023): 288-96, <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.314/>. h.4

menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan normatif dan teoretis yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan sistem hukum di masa depan.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta regulasi terkait di Indonesia dan Singapura, guna mengidentifikasi kesesuaian, kelemahan, dan peluang penguatan dalam sistem pembinaan dan pengawasan advokat.

Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji dan membandingkan sistem pembinaan dan pengawasan profesionalitas advokat antara Indonesia dan Singapura sebagai dasar dalam menganalisis sejauh mana efektivitas regulasi masing-masing negara dalam membina profesi advokat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep kewenangan negara dalam mengatur profesi advokat menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyah dalam hukum Islam, guna memperoleh gambaran komprehensif dari dua sistem hukum yang berbeda namun saling melengkapi dalam kajian ini.

3. Sumber Bahan Hukum Dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada asal atau rujukan tempat data dikumpulkan untuk mendukung analisis

penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum utama dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun data primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014, Nomor 36/PUU-XIII/2015, dan Nomor 35/PUU-XVII/2018 yang seluruhnya mengkaji konstitusionalitas organisasi advokat dalam sistem hukum Indonesia.
- 4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Pedoman Pengambilan Sumpah Advokat.
- 5) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002.
- 6) *The Statutes of the Republic of Singapore (Legal Profession Act 1966)*.
- 7) *Legal Profession (Professional Conduct) Rules 2015* (PCR 2015) Singapura.
- 8) Peraturan perundang-undangan lain di Singapura yang relevan terkait sistem pembinaan dan pengawasan profesi advokat.

- 9) Sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fiqih yang relevan dalam fiqih siyasah dusturiyah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur dan dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti buku, artikel, jurnal hukum nasional maupun internasional, serta hasil penelitian sebelumnya. Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk mendukung analisis.²¹

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup literatur yang membahas sistem pembinaan dan pengawasan profesionalitas advokat di Indonesia dan Singapura, doktrin hukum Islam terkait *fiqih siyasah dusturiyah*, serta kajian akademik yang relevan mengenai kedudukan, peran, dan mekanisme pengawasan terhadap advokat dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data pendukung yang melengkapi data primer dan sekunder dalam penelitian. Data ini diperoleh dari sumber yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi tetap relevan sebagai informasi tambahan, seperti kamus,

²¹ Guntur Putra Jaya, Idi Warsah, and Muhammad Istan, "Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan," *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 117, <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>. h.5

ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya. Meskipun bersifat pelengkap, data tersier berperan penting dalam memperkaya analisis dan memperluas pemahaman terhadap permasalahan penelitian.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti iPusnas, Perpustakaan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu, Perpustakaan UINFAS Bengkulu, Perpustakaan Universitas Bengkulu (UNIB), dan Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu. Penulis juga melakukan wawancara semi-terstruktur dengan empat narasumber, yaitu ahli Hukum Tata Negara, ahli *fiqh siyasah*, praktisi hukum (advokat), dan ahli perbandingan negara untuk memperoleh pandangan mengenai sistem pembinaan dan pengawasan profesionalitas advokat. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan *artificial intelligence* (AI) dalam pengumpulan bahan hukum internasional dari Singapura dan mendukung proses komparasi berdasarkan data yang telah dihimpun.

²² René Kolkman and Stuart Blackburn, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Tribal Architecture in Northeast India* 5, no. September (2014): 121-25, https://doi.org/10.1163/9789004263925_015. h.12

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika hukum karena penelitian bersifat yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan melalui tiga konsep utama, yaitu interpretasi hukum, argumentasi hukum, dan konstruksi hukum, yang saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap norma hukum yang diteliti.

Interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna substantif suatu norma agar tujuan dan implikasinya dapat dipahami secara menyeluruh, tidak hanya secara tekstual. Argumentasi hukum berfungsi menelaah norma secara logis dan sistematis guna memberikan dasar yuridis yang kuat. Sementara itu, konstruksi hukum digunakan untuk merumuskan norma yang belum jelas menjadi kerangka yang lebih komprehensif, khususnya dalam memetakan sistem pembinaan dan pengawasan advokat di Indonesia dan Singapura. Bahan hukum sekunder dianalisis dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke kasus khusus, sedangkan bahan hukum tersier dianalisis untuk memastikan ketepatan istilah dan memperjelas konsep hukum yang digunakan.²³

Dengan mengintegrasikan ketiga teknik analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis formal, tetapi juga memadukan hermeneutika hukum terhadap bahan

²³ Muhlas and M. Helmi Mighfaza, "Daras Logika Dasar," Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 374, <https://lp2m.uinsgd.ac.id>. h.7

primer, penalaran deduktif pada bahan sekunder, serta klarifikasi konseptual melalui bahan tersier. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sistem pembinaan dan pengawasan advokat di Indonesia dan Singapura dalam perspektif perbandingan hukum dan *siyasah dusturiyyah*.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang menggambarkan secara umum isi masing-masing bab beserta subbab yang terkait, yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi awal dalam menyusun bab-bab selanjutnya agar tersusun secara runtut, saling berkaitan, dan sistematis.

BAB II, Kajian Teori. Pada bab ini memuat serta mencakup, Teori negara hukum, Teori profesi hukum, dan Teori *fiqh siyasah*.

BAB III, Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini, Bab ini membahas tentang inti dan pembahasan dan hasil dari penelitian serta penulis menyajikan deskripsi secara sistematis tentang sistem komparasi pembinaan dan pengawasan profesionalitas advokat antara Indonesia Dan Singapura terkait objek penelitian yang dikaji dengan perspektif *siyasah Dustturiyah*.

BAB IV, Penutup. Pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.